



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan harta bersama antara:

PEMBANDING, Tempat Tanggal Lahir xxxxxx, 1x xxxber 19xx, Umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat KTP di Kabupaten Lampung Selatan, Alamat domisili di Kota Bandar Lampung, dengan domisili elektronik yamanalam@yahoo.com, telah memberikan kuasa khusus kepada DR. M. Yaman, SH.,MH., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum DR.M.Yaman, SH.MH & Rekan yang beralamat di Jalan Purnawirawan VII No. 8 Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Bandar Lampung, dengan domisili elektronik melati.cataleya@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda nomor 706/SKH/2024/PA.Kla, tanggal 31 Juli 2024, selanjutnya disebut **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, NIK xxxx01, Umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, alamat di Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal.1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kalianda nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 25 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 25 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim yang bersidang, serta dihadiri pula oleh pihak Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung melalui Panitera Pengadilan Agama Kalianda dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Kla.tanggal 9 Desember 2024, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* telah mengajukan memori banding yang diupload secara elektronik melalui Pengadilan Agama Kalianda tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Pembanding tidak sependapat dengan keputusan Majelis hakim dalam perkara ini, karena dalam Putusan tersebut tidak mempertimbangkan sesuai dalil gugatan sehingga Putusan tersebut kurang pertimbangan terhadap azas-azas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor. 4 tahun 2004 tentang

Hal.2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, sehingga Putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak bernilai objektif;

- bahwa, memori banding yang diajukan Pembanding dalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan Pembanding yang diajukan di Pengadilan Agama Kalianda dengan nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Kla, yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kalianda tanggal 25 November 2024;
- bahwa, Pengadilan Agama Kalianda tidak melaksanakan peraturan-perundang-undangan sebagaimana mestinya, dan memeriksa serta mengadili fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara rinci terhadap bukti-bukti yang diajukan Pembanding;

Berdasarkan hal-hal tersebut Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Menerima memori banding dari Pemohon banding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama perkara nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 25 November 2024;
3. Menghukum Termohon banding semula Tergugat untuk menyerahkan hak yang harus diterima Pembanding semula Penggugat 1/2 dari jumlah harta bersama dari hasil penjualan objek sengketa;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar secara tunai tanpa sarat seluruh kerugian yang dialami oleh Pemohon banding semula Penggugat tanpa terkecuali, sebagaimana isi gugatan Pembanding semula Penggugat;
5. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat perkara nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 25 November 2024 adalah satu kesatuan tidak terpisahkan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemohon banding semula Penggugat;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (verzet);

Hal.3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Termohon banding semula Tergugat untuk patuh dan taat serta menjalankan putusan banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Tanjung Karang;
8. Menghukum Termohon banding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul:

Subsidiar

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Tanjung Karang C.q Majelis Hakim memeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding diterima langsung oleh terbanding secara elektronik setelah memori Banding tersebut diberitahukan telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Desember 2024, sebagaimana bukti tanda terima Kontra Memori Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 18 Desember 2024, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor: 1257/Pdt.G/2024/PA.Kla tertanggal 25 November 2024.

Bahwa, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa kepada Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Pengadilan Agama Kalianda berdasarkan Relas Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Kla, masing-masing kepada Pembanding pada tanggal 20 Desember 2024, dan kepada Terbanding pada tanggal 20 Desember 2024;

Bahwa sesuai dengan Akta Inzage Elektronik yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 23 Desember 2024 Terbanding telah melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 23 Desember 2024;

Hal.4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Akta Inzage Elektronik yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 24 Desember 2024 Pembanding tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara (*inzage*);

Bahwa Permohonan banding dalam perkara *a-quo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Bdl. tanggal 2 Januari 2025, selanjutnya berdasarkan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 1/PAN-W8-A/HK.2.6/I/2025, tanggal 2 Januari 2025 pendaftaran perkara tersebut telah pula diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda dengan tembusan kepada para pihak;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya perkara banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 25 November 2024 Masehi, perkara *a-quo* diputus dengan kehadiran kedua belah pihak secara elektronik, sesuai akta permohonan banding Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 9 Desember 2024 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut, dan permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan register perkara nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Bdl tanggal 11 Desember 2024, masih dalam tenggat waktu masa banding yaitu hari ke 14 dari 14 hari yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku, maka secara formil permohonan banding Pembanding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo pasal 199 (1) Rbg, *Jis* Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2022, *Jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Hal.5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Penggugat dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* sebagai pihak menurut hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat, sekarang Pembanding, diwakili Kuasa hukumnya **DR. M. Yaman, SH.,MH.**, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum DR.M.Yaman, SH.MH & Rekan yang beralamat di Jalan Purnawirawan VII No. 8 Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Bandar Lampung, dengan domisili elektronik melati.cataleya@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda nomor 706/SKH/2024/PA.Kla, tanggal 31 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 706/SKH/2024/PA.Kla tanggal 31 Juli 2024, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat, semua persyaratan yang berkaitan dengan pemberian kuasa dari Pembanding telah terpenuhi dengan lengkap, maka Kuasa Hukum Pembanding telah memiliki legalitas sebagai pihak mewakili Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi dengan mediator **Dr. Januari, S.pd.,S.H.,M.H.,CPLE.,CPMrb** telah dilaksanakan, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Agustus 2024

Hal.6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menyelenggarakan tahapan persidangan secara kronologis dimulai dengan mendamaikan para pihak, melakukan mediasi, memberi kesempatan jawab-jinawab, pembuktian dan kesimpulan secara berimbang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persidangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan perkaranya mendalilkan selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah memiliki harta bersama sebagaimana tersebut dalam gugatan, namun setelah terjadi perceraian harta tersebut secara fisik belum dibagi dan masih dalam penguasaan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Sidang, Salinan Putusan serta memori yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat, oleh karenanya pertimbangan pertimbangan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kalianda tersebut diambil alih sebagai Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tentang eksepsi sebagaimana dalam jawaban Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sependapat dengan pertimbangan dan amar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda oleh karenanya pertimbangan dan amar tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Hal.7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah satu unit mobil truk dengan plat nomor BE xxx4 xx dan sebidang tanah diatasnya telah di bangun rumah permanen, terletak di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan, Penggugat/Pembanding mendalilkan sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sedangkan Tergugat/Terbanding membantah dengan mendalilkan obyek sengketa tersebut merupakan harta yang diperoleh Tergugat/Terbanding sebelum Tergugat/Terbanding menikah dengan Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa obyek sengketa sebagaimana dalam posita nomor 3 dan petitum point 2 gugatan Penggugat/Pembanding, didalam persidangan hanya dikuatkan dengan alat bukti P.10 berupa Surat Pernyataan dari Machditiara, dan bukti P.11 berupa Surat Keterangan dari Kantor desa xxxxx yang di tandatangani oleh Kepala Desa xxxxxx, kedua bukti a quo telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda sebagai bukti permulaan karena tidak didukung oleh alat bukti lain, sehingga bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sedangkan obyek sengketa tersebut di bantah sebagai harta bersama oleh Tergugat/Terbanding, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat/ Pembanding sudah sepatutnya dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding selanjutnya harus dinyatakan ditolak (Vide pasal 283 Rbg/163HIR Jo 1863 KUH perdata);

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247/K/Sip/1953, yang mengabstraksikan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Hal.8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat, putusan Pengadilan Agama Kalianda nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Peraturan perUndang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Dr.Dra.Hj.Siti Zurbaniyah, S.H.,M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Euis Nurjanah, M.H.** dan **Drs. Syahrial, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Hal.9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Bdl, tanggal 2 Januari 2025. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Rabu tanggal 15 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriyah* oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Husnidar**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Dr.Dra.Hj.Siti Zurbaniyah, S.H.,M.H.I.

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Euis Nurjanah, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Syahril, S.H., M.H.

Dra. Husnidar

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah -----: Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal.10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Bdl